



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGANATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGANATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON**

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang-_____
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota IL

r>

Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan^{III}

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERANJRAN WAKOTATENTANGTATA CARAPENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
8. NilaiJual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.nl

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan PBB-P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
13. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan kepada Wajib Pajak di kantor unit pelaksana pemeriksaan PBB-P2.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF KETETAPAN PBB-P2

Pasal 2

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- b. mengurangi SPPT dan/atau STPD PBB-P2; dan/atau
- c. membatalkan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SPPT; dan/ atau
 - b. STPD PBB-P2.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak kesulitan keuangan dan/ atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak mampu melakukan pembayaran atas Pajak Yang Terutang.
- (4) Pembatalan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilakukan dalam hal SPPT dan/atau STPD PBB-P2:
 - a. bukan merupakan objek PBB-P2;
 - b. adanya satu objek PBB-P2 yang terbit dua/lebih SPPT;
 - c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing-masing sel

- bagian sudah muncul SPPT sendiri; atau
- d. obyek PBB-P2 yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi pembayaran atas Pajak Yang Terutang.
- (5) Pembatalan SPPT dan/ atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dicabut, jika dikemudian hari ditemukan bukti kepemilikan.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD PBB-P2 atau SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy SPPT atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SPPT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT dan/atau STPD PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT dan/ atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. dilampiri fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, dalam hal diajukan permohonan pengurangan SPPT;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan II,

- banding;
- h. dilampiri dengan dokumen pendukung yang dilegalisir; dan
 - i. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
 - (3) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
 - (4) Permohonan pengurangan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Dalam hal permohonan pengurangan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diajukan secara perseorangan.
- (2) Selain diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT dan/atau STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT dan/atau STPD PBB-P2, tahun yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri surat kuasa khusus.
- (5) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT dan/atau STPD PBB-P2, secara perseorangan ~

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (7) Dalam hal permohonan pembatalan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (8) Pembatalan SPPT dan/ atau STPD PBB-P2 dapat dilakukan kepada rakyat miskin berdasarkan basis data terpadu pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial.
- (9) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 10) Dalam hal permohonan pembatalan SPPT secara kolektif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan sanksi administratif dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena/ terdampak bencana alam/ non alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. Wajib Pajak pribadi, meliputi :
 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2;
 2. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk luasan sampai dengan 500 M₂ (lima ratus meter persegi) sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2;
 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya yang penghasilannya semata-mata ~~~dari~an~ai~.~~
Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/ pensiunan Badan Usaha Milik Negara/pensiunan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a) golongan I atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2; ~~flrt,~~

- b) golongan II atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2;
 - c) golongan III atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2; dan
 - d) golongan IV atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2.
- 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a) penghasilan sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2;
 - b) penghasilan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2; dan
 - c) penghasilan lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) PBB-P2 yang terutang sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2.
- 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2;
 - b) meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2; dan
 - c) meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2.
- 6. objek pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai perhitungan sistem aplikasi data PBB-P2
- b. Wajib Pajak Badan diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen).¹

- (3) dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen), dengan ketentuan:
- bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; atau
 - sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (4) dalam hal wajib pajak terkena dampak langsung bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan pengurangan sebagai berikut:
- untuk NJOP Bumi dan Bangunan yang tertera di SPPT sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),- diberikan pengurangan sebesar 15 %;
 - untuk NJOP Bumi dan Bangunan yang tertera di SPPT diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah),- diberikan pengurangan sebesar 10% PBB-P2 yang terhutang sesuai perhitungan sistem aplikasi PBB-P2 Kota Tomohon

Pasal 8

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak.
- (3) Jika pengurangan terhadap SPPT dan/atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam STPD PBB-P2; dan/atau
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang terutang dan tercantum dalam SPPT.

Pasal 10

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu : 11.

- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juni tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB-P2;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan jika Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Pengurangan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan jika tidak diajukan keberatan atas SPPT dan/ atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 12

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama.

Pasal 13

Dokumen pendukung yang dilegalisir untuk digunakan mengajukan permohonan pengurangan Ketetapan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya berupa :
 - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
 - e) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya; dan
 - f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/ atau telepon bulan terakhir.
 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/pensiunan Badan Usaha Milik Negara/pensiunan Badan Usaha Milik Daerah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa:

- a) fotocopy Keputusan pensiun;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - e) fotocopy KTP dan/ atau Kartu Identitas Lainnya;
 - f) fotocopy kartu keluarga;
 - g) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - h) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/ atau telepon bulan terakhir.
3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh kepala lingkungan dan Lurah;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy KTP dan/ atau Kartu Identitas Lainnya;
 - e) fotocopy kartu keluarga;
 - f) fotocopy slip gaji atau dokumen sejenis lainnya;
 - g) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/ atau telepon bulan terakhir; dan
 - h) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh kepala lingkungan dan Lurah;
 - b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - d) fotocopy kartu tanda penduduk dan/ atau kartu identitas lainnya;
 - e) fotocopy kartu keluarga;
 - f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/ atau telepon bulan terakhir; dan
 - g) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan/atau lingkungan cagar budaya berupa:
- a) Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotocopy KTP dan/ atau Kartu Identitas Lainnya;
 - d) fotocopy kartu keluarga;
 - e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/ atau telepon bulan terakhir; dan
 - f) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.

Pasal 14

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 15

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 16

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diajukan:

- a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pembela kemerdekaan, penerima tandajasa bintang gerilya, atau janda/dudanya denda PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu :
 1. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/pensiunan Badan Usaha Milik Negara/pensiunan Badan Usaha Milik Daerah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak lingkungan;
 5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antar lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; atau
 6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ atau wabah hama tanaman.
 7. dalam hal wajib pajak terkena dampak langsung bencana non alam.
- c. dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juni tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; **Lt**

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 17

Persyaratan permohonan yang dilegalisir untuk pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
- b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. permohonan diajukan kepada Walikota melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a; atau
 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4 dan angka 5,
- d. fotocopy kartu tanda penduduk dan/ atau kartu identitas sejenis untuk semua pemohon; dan
- e. fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1, berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran setiap Wajib Pajak; dan
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 2, berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 setiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian Kantor, dan jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. ~

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT dan STPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan SPPT dan/atau STPD PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 21

Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu:

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil Penelitian Kantor, dan jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Pasal 23






- (1) Penghapusan sanksi administratif dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka hari ulang tahun Daerah dan/atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. *(II,*

- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak yang memiliki utang PBB-P2 sejak tahun pajak 2014.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tomohon.tl

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------|---|
| Wakil Walikota | |
| |  |
| Asisten Administrasi Umum |  |
| Inspektur Kota |  |
| |  |
| |  |

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Januari 2020


WALIKO HON,



MY IAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 27 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TOMOHON,**



HAROLD VICTOR LOLOWANG